



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 20 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Mna, tanggal 20 Maret 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2014 dengan wali nikah ayah kandung status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : xxx yang

Hal.1dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kabupaten Lahat, tanggal 11 Juni 2015;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Lahat, selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Bengkulu Selatan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun 7 bulan, perempuan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, kemudian sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang tidak jelas dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
 - b. Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi kepada Penggugat.
 - c. Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai saat ini, (Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat tetap di rumah milik bersama) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hal.2dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 09 April 2020, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menyarankan Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor xxx*, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Juni 2015, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti **P-1**;

Hal.3dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna



B. Bukti saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020;
 - bahwa Penggugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
 - bahwa alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak 6 bulan setelah menikah;
 - bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
 - bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah nafkah;
 - bahwa saksi sudah menasehati namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal.4dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang ikut dengan Penggugat;
- bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu;
- bahwa Penggugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama;
- bahwa alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sejak awal pernikahan;
- bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya memohonkan putusan pada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manna, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P-1**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup dengan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, kemudian sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang keuangan kepada Penggugat, kemudian tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, kemudian puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada

Hal.6dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun 2020, dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal pernikahan, tepatnya 6 bulan setelah menikah;
- bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal;

Hal.7dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Februari 2020 hingga sekarang, yang sebelumnya telah didahului dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam *Kitab Ghayatul Maram*, sebagai berikut :

Hal.8dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna



وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه

Artinya : "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal.9dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020 M. bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1441 H, oleh **Rohmat, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.** dan **Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dansahari, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	345.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal.10dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal.11dari11 hal. Pts. No.89/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)